



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Konfirmasi Pencabutan Permohonan Pengujian Batas Wilayah Lebong

Jakarta, 26 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Konfirmasi Surat Pencabutan Permohonan terhadap Perkara 71/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 4 Tahun 1956, UU Darurat No. 5 Tahun 1956, dan UU Darurat No. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang, pada Senin (26/8) pukul 11.30 WIB. Semula perkara *a quo* dimohonkan oleh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong dimana keduanya mempersoalkan norma Pasal 1 Angka 10 UU 28/1956 yang berbunyi:

*Bengkulu Utara, dengan nama Daerah tingkat II Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu;*

serta Huruf A Penjelasan Umum Angka II pada UU *a quo* yang mengatur tentang perkembangan daerah-daerah otonom lama di Sumatera Selatan, khususnya Huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10.

Pada dasarnya, para Pemohon menilai norma *a quo* telah merugikan mereka karena tidak mengatur cakupan dan batas wilayah administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara secara jelas ketika dibentuk. Hal tersebut mengakibatkan sebagian wilayah para Pemohon, dalam hal ini Lebong, diakui Pemda Bengkulu Utara sebagai bagian wilayah administratifnya.

Terhadap perkara *a quo*, MK telah menggelar tujuh sidang pleno yang dihadiri berbagai pihak. MK kemudian menjatuhkan Putusan Sela pada sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (22/2) lalu dimana Gubernur Provinsi Bengkulu diperintahkan untuk memfasilitasi penyelesaian mediasi antara Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri. Gubernur setempat dan Kementerian Dalam Negeri juga diperintahkan MK untuk melaporkan masing-masing hasil mediasi dan hasil supervisi kepada MK.

Adapun sidang ini merupakan tindak lanjut terhadap surat pencabutan permohonan bertanggal 21 Agustus 2024 yang diterima Kepaniteraan MK dari para Pemohon. (RA/UA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)